

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang

- a. Bahwa berkenaan terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/06/B.PPOD.III/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas nama Sdr. Indra Pardian, S.I.P tertanggal 14 Juni 2021 dan adanya usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk melakukan penempatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser asal fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ke dalam alat kelengkapan DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Komposisi dan Personalia Badan Anggaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

Memperhatikan:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser;

- 2. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perubahan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/06/B.PPOD.III/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas nama Sdr. Indra Pardian, S.I.P tertanggal 14 Juni 2021;
- 4. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 016/F.PKB/IV/A.1/VIII/2021, tanggal 16 Juni 2021, Perihal Susunan alat kelengkapan Dewan asal fraksi PKB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kesatu : Ketentuan Diktum Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Komposisi dan Personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	Ketua DPRD	Ketua
2.	Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua
3.	Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua
4.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
5.	Indra Pardian, S.I.P	Anggota
6.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
7.	Eva Sanjaya	Anggota
8.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
9.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota
10.	Hj. Noveri Amelia Parmiesca	Anggota
11.	Basri M.	Anggota
12.	Ikhwan Antasari, S.Sos	Anggota
13.	Supian	Anggota
14.	Muhamad Saleh, S.T	Anggota
15.	Ahmad Rafi'i, S.T	Anggota
16.	Hamransyah, S.H	Anggota

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser Pada Tanggal 21 Juni 2021

KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER, **HENDRA WAHYUDI**

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP

NIP. 19660625 199603 1 001